

**MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2019/2020**



Oleh:

ACHMAD ARIF ROHMAN
Nim:1622037

**Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memeperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Bidang AHWAL SYAKHSIYYAH**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH (AS)
FAKULTAS SYARI'AH USULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
KEBUMEN**

2021

**MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2019/2020**



Oleh:

Achamad Arif Rohman
Nim:1622037

**Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memeroleh Gelar
Sarjana Hukum Di Bidang AHWAL SYAKHSIYYAH**

**PROGRAM STUDY AKHWAL SYAKHSIYYAH (AS)
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU)
KEBUMEN**

2021



**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN**

SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam no. 3532 Tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316
<http://www.Iainukebumen.ac.id> Email: info@Iainukebumen.ac.id

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Ushuludin Syari'ah dan Dakwah

IAINU Kebumen

Di Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuludin Syari'ah dan Dakwah No. In.11/X.10/IAINU/FSUD/II/139/2020 Tertanggal 24 Februari 2020 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2020 / 2021. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama : Achmad Arif Rohman
NIM : 1622037
Jurusan / Program : AS / S.1
Tahun Akademik : 2020 / 2021
Judul : MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2019/2020

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/kajian mendalam yang telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah IAINU Kebumen.

Demikian semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqosahkan dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Kebumen, 7 September 2021

Pembimbing I,

Dr. Slamet Mujiono, S. Ag., M. Hum

NIDN. 2107076601

Pembimbing II,

Dr. H.M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M. Hum

NIDN. 2121037101

PENGESAHAN
SKRIPSI
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2019/2020

Oleh:

ACHMAD ARIF ROHMAN
1622037

Telah Dimunakosahkan Di Depan Sidang Penguji Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stratá 1 Hukum (S.H) Pada Tanggal 26-09-2021

Pembimbing I



Dr. Slamet Mujiono, S.Ag, M.Hum.

NIDN.2107076601


Pembimbing II



Dr. HM. Bahru Ilmi, S.Ag, M.Hum

NIDN.2121037101


Penguji I



Dr. Sulis Rokhmawanto, M.S.I

NIDN. 2131038501

Penguji II



Abdul Waid S.H.I, M.S.I

NIDN. 2116078202

Pimpinan Sidang

Ketua



Muhammad Achid Nurseha, S.H.I., M.S.I

NIDN.2113018804

Sekretaris



Syifa Hamama S.I. Kom., M.Si

NIDN. 2116028603

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah



Nur'aini Habibah, M.S.I

NIDN.2107047501

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ACHMAD ARIF ROHMAN**

NIM : **1622037**

Judul Skripsi : **MEDIASI PERKRA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAM KEBUMEN TAHUN 2019/2020**

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah Skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan berdasarkan Metodologi Karya Ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen, dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti Skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 7 September 2021



Achmad Arif Rohman
NIM 1622037

MOTTO

Jika kamu melakukan suatu perkara, maka tetapkanlah di dalamnya (tekunilah terus hingga berhasil), berpaling dari ilmu Allah itu cukup membuat hina dan rugi, mohonlah perlindungan Allah di waktu siang dan malam agar terhindar dari hal tersebut. (Sayyidina Ali RA.)

Persembahan

Alhamdulillah Dengan Mengucap Syukur Kepada Alloh Swt. Yang Telah Memberikan Saya Kekuatan, Dan Ilmu Melalui Dosen – Dosen Iainu Kebumen. Atas Karunia Dan Kemudahan Yang Engkau Berikan ,Sehingga Skripsi Ini Telah Dapat terselesaikan. Sholawat Dan Salam Selalu Terlimpahkan Kepada Junjungan Nabi Mohammad Saw. Semoga Kita Semua Dapat Syafa'at Beliau Di Akhirat Nanti, Amin..

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada Fakultas Syari'ah, kedua orangtua, Serta Teman-Teman Seperjuangan Tahun Periode 2020.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te
ث	S a>'	s\	Es (dengan titik diatas)
ج	Ji>m	J	Je
ح	H{a>'	H{	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha>'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra>'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{a>d	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a'	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a'	Z{	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa<f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	'em
ن	Nu>n	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aposrof
ي	Ya>'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>H{ikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Kara>mah al-auliya>’</i>
----------------	---------	-----------------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zaka>h al-fit{ri</i>
------------	---------	----------------------------

D. Vokal pendek

َ	Fath{ah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa’ala
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	z\ukira
ُ	Dammah	Ditulis	u
يذهب		Ditulis	Yaz\habu

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a>
	جاهلية	Ditulis	Ja>hiliyyah
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	a>
	تنسى	Ditulis	Tansa>
3.	Kasrah +ya’ mati	Ditulis	i>
	كريم	Ditulis	Kari>m
4.	Dammah + wawu	Ditulis	u>
	فروض	Ditulis	Furu>d

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القران	Ditulis	Al-Qur'>an
القياس	Ditulis	Al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama>'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Z\awi>al-furu>d{
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

ABSTRAK

Achmad arif rohman

NIM: 1622037

Penelitian ini penulis menulis dengan judul “**Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2019/2020**”. Adapun rumusan masalah yang di gali yaitu: Regulasi Mediasi pada perkara perceraian di pengadilan agama, pelaksanaan Mediasi di pengadilan agama Kebumen, faktor - faktor yang melatar belakangi berlanjutnya perkara perceraian ke proses persidangan berikutnya setelah pelaksanaan Mediasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aturan – aturan Mediasi di Pengadilan Agama, untuk mengetahui proses pelaksanaan Mediasi dalam perkara Perceraian di pengadilan agama Kebumen, untuk mengetahui faktor – faktor yang melatar belakangi berlanjutnya perkara perceraian ke proses persidangan berikutnya setelah pelaksanaan Mediasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu: jenis penelitian ini adalah Normatif, pendekatan yang pakai yaitu : pendekatan undang – undang dan kasus, objek penelitiannya yaitu Pengadilan Agama Kebumen, tehknik pengumpulan data yang di lakukan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Landasan teori dari penelitian ini yaitu: perlunya adanya mediasi adalah *sebagai alternatif disput resolution* (ADR). Mediasi sebenarnya sudah ada sejak lama. Marx menyatakan bahwa konflik terjadi ketika manusia mulai mengenai kepemilikan pribadi, Pelaksanaan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diwujudkan melalui suatu tahanan yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi empat tahapan. Sebagaimana dikemukakan oleh Gary Goodpaster.

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan disimpulkan bahwa: pelaksanaan Mediasi di pengadilan agama Kebumen sudah sesuai dengan Perma No 1 tahun 2016, faktor – faktor seseorang untuk tetap melanjutkan perkara perceraianya walaupun sudah di mediasi yaitu :Keinginan kuat para pihak untuk tetap melanjutkan ke proses persidangan berikutnya.Salah satu pihak sudah mempunyai pandangan pasangan hidup baru. Gugatan dari pihak istri yang beralasan tidak diberi nafkah. Tidak hadirnya salah satu pihak, walupun berulang kali di panggil oleh petugas.

Kata kunci : Mediasi, Pengadilan , Perdamaian.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala atas segala taufiq dan inayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi guru teladan terbaik beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi yang berjudul “Mediasi perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2019/2020” ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Fikria Najitama, M.S.I selaku Rektor IAINU Kebumen yang telah memimpin IAINU menjadi lebih baik.
2. Nur'aini Habibah, M.S.I selaku Dekan Fakultas USADA IAINU Kebumen yang telah memimpin Fakultas USADA dan memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

3. Dr. Slamet Mujiono, S. Ag., M. Hum dan Dr. H.M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M. Hum selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
4. Segenap Dosen dan Karyawan IAINU Kebumen yang telah memfasilitasi proses perkuliahan.
5. Keluarga besar Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A yang telah membantu penulis dalam penggalian data penelitian.
6. Kedua orangtua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun nonmateri.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepada semua yang telah membantu semoga jasa-jasa mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Selanjutnya penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca pada umumnya.

Kebumen, 7 September 2021

Penulis

Daftar Isi

A. Bagian Awal Skripsi

1. Halaman Sampul	i
2. Halaman Judul	ii
3. Halaman Pengesahan	iii
4. Halaman Pernyataan	iv
5. Halaman Motto	v
6. Halaman Persembahan	vii
7. Pedoman Transliterasi Arab-latin	viii
8. Abstrak	xiii
9. Kata Pengantar	xiv
10. Daftar isi	xvi
11. Daftar tabel	xvii

B. Bagian Utama Skripsi

Bab I Pendahuluan

a. Latar belakang Masalah	1
b. Permasalahan Penelitian.....	2
c. Penegasan Istilah.....	3
d. Tujuan Penelitian	4
e. Hasil Penelitian Terdahulu.....	5
f. Manfaat Penelitian	6

Bab II Tinjauan Umum Teori Mediasi Perkara Perceraian Di

Pengadilan Agama	7
-------------------------------	----------

A. Pengertian dan dasar hukum mediasi.....	7
1. Pengertian	7
2. Dasar hukum	10
3. Latar belakang lahirnya proses Mediasi	11
4. Mediasi versi Perma RI Nomor 1 Thn 2016	15
B. Mediasi dalam perkara perceraian	22
1. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa	21
2. Manfaat Mediasi	24
3. Perkara perceraian	25

Bab III Gambaran umum Pengadilan Agama di Kebumen

A. Kabupaten Kebumen	31
1. Peta Kabupaten Kebumen	31
2. Keadaan Penduduk dan geografis di Kabupaten Kebumen ..	32
3. Kondisi Agama di Kabupaten Kebumen	33
4. Kondisi Perekonomian di Kabupaten Kebumen	34
B. Pengadilan Agama Kebumen	34
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen	34
2. Sejarah pengadilan Agama Kebumen	34
3. Tugas dan Fugsi PA Kebumen.....	37
4. Struktur organisasi PA Kebumen	38
5. Tugas wewenang Pengadilan Agama Kebumen	39

Bab IV Mediasi Perceraian pada PA Kebumen

A. Regulasi Mediasi Pengadilan Agama	48
B. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kebumen	57
C. Faktor-faktor yang melatar belakangi berlanjutnya perkara Perceraian ke Proses persidangan berikutnya setelah pelaksanaan Mediasi	65
Bab V Penutup.....	68
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	67
C. Bagian Akhir Skripsi	
1. Daftar Pustaka.....	70
2. Lampiran	71

Daftar Tabel

- Tabel 1 : Nama – Nama Pimpinan Pengadilan Agama Kebumen sejak awal sampai sekarang.
- Tabel 2 : Hasil Laporan Mediasi Tahun 2019.
- Tabel 3 : Hasil Laporan Mediasi Tahun 2020.